

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus oleh karena karunia-Nya yang melimpah, kemurahan juga kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Peniruan Merek Terkenal Asing Oleh Pelaku Usaha Lokal (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166k/Pdt.Sus-Hki/2016)” dengan baik, walaupun terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh penulis saat proses penyusunan skripsi ini.

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. DR.Belinda Rosalina,SH,LL.M Kepala Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Dr.Wasis Susetio, SH. MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela- sela kesibukan dalam memberi nasihat, kritik, dan saran yang sangat membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Henry Arianto SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Orang tua peneliti Harini (Ibu) dan Fransicus Edi (Ayah) yang telah memberikan fasilitas berupa materil dan immateril kepada peneliti, serta dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Brilly Christino D, Vera Janet Darosta, Mike Djoefha, Yohana Hesti selaku teman dekat yang sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul angkatan 2017sebagai rekan perjuangan yang luar biasa.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatbagi semua orang yang membacanya.

Tangerang, 10 Agustus 2021

(Maria Dwi Rahayu)